



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAN
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- a. pendapatan sebesar Rp 879.308.184.729,20 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma dua puluh rupiah);

- b. belanja sebesar Rp 858.882.069.312,85 (delapan ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas koma delapan puluh lima rupiah), maka surplus sebesar Rp20.426.115.416,35 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus lima belas ribu empat ratus enam belas koma tiga puluh lima rupiah); dan
- c. pembiayaan yang terdiri dari:
1. penerimaan sebesar Rp 6.865.541.080,17 (enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh koma tujuh belas rupiah); dan
 2. pengeluaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta ribu koma nol nol rupiah), maka pembiayaan netto Rp 4.365.541.080,17 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh koma tujuh belas rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp20.426.115.416,35 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus lima belas ribu empat ratus enam belas koma tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 955.707.035.016,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh lima ribu enam belas koma nol-nol rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp 879.308.184.729,20 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma dua puluh rupiah); dan
 3. selisih kurang atas realiasi pendapatan terhadap anggaran sebesar Rp 76.398.850.286,80) (tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh

ribu dua ratus delapan puluh enam koma delapan puluh rupiah);

b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp107.753.842.324,15 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 966.635.911.637,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma nol-nol rupiah); dan
2. realisasi sebesar Rp 858.882.069.312,85 (delapan ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas koma delapan puluh lima rupiah);

d. selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp31.354.992.037,35 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp 10.928.876.621,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu koma nol-nol rupiah); dan
2. realisasi sebesar Rp 20.426.115.416,35 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus lima belas ribu empat ratus enam belas koma tiga puluh lima rupiah);

d. selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 6.563.335.540,83 (enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 13.428.876.621,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu koma nol-nol rupiah); dan

2. realisasi sebesar Rp 6.865.541.080,17 (enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh koma tujuh belas rupiah);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol koma nol nol) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua millar lima ratus juta koma nol-nol rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milar lima ratus juta koma nol-nol rupiah);
- f. selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp6.563.335.540,83 (enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp10.928.876.621,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu koma nol-nol rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp 4.265.541.080,17 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan puluh koma tujuh belas rupiah).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp 6.275.749.580,17 (enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh koma tujuh belas rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp6.295.479.080,17

(enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh koma tujuh belas rupiah);

- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp24.771.926.996,52 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima puluh dua rupiah); dan
- d. koreksi kesalahan pembukuan sebesar Rp 19.729.500,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus koma nol nol rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp 24.791.656.496,52 (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam koma lima puluh dua rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp 1.485.651.562.418,85 (satu triliun empat ratus delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas koma delapan puluh lima rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp 71.486.105.818,79 (tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima ribu delapan ratus delapan belas koma tujuh puluh sembilan rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp 1.414.165.456.600,06 (satu triliun empat ratus empat belas miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus koma nol enam rupiah).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp894.790.479.454,91 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat koma sembilan satu rupiah);
- b. jumlah beban Laporan Operasional sebesar Rp845.893.685.209,31 (delapan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan koma tiga satu rupiah);
- c. surplus dari operasi sebesar Rp 48.896.794.245,60 (empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah);
- d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp 0,00 (nol koma nol nol);
- e. defisit dari pos luar biasa Rp 765.482.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu koma nol-nol rupiah);
- f. defisit Laporan Operasional sebesar Rp 48.131.312.245,60 (empat puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh lima koma enam puluh).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 januari tahun 2021 sebesar Rp 7.455.432.281,17 (tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma tujuh belas rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp112.144.195.741,35 (seratus dua belas miliar seratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu koma tiga puluh lima rupiah);

- c. arus kas dari aktivitas investasi defisit sebesar Rp 94.218.080.325,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus delapan belas juta delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima koma nol-nol rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp 570.062.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta enam puluh dua ribu rupiah koma nol nol);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris defisit sebesar Rp 472.944.633,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga koma nol-nol rupiah)
- f. saldo akhir kas sebesar Rp 25.498.394.564,52 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat koma lima puluh dua rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp 1.303.506.897.637,01 (satu triliun tiga ratus tiga miliar lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma nol satu rupiah);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp 48.131.312.245,60 (empat puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah);
- c. koreksi ekuitas asset lainnya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu koma nol nol rupiah)
- d. selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp 0,00 (nol koma nol nol rupiah)
- e. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp 62.527.246.717,45 (enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas koma empat puluh lima rupiah);

f. ekuitas akhir sebesar Rp 1.414.165.456.600,06 (satu triliun empat ratus empat belas miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus koma nol enam rupiah).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g per 31 Desember 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. lampiran I berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 1. lampiran I.1 memuat ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. lampiran I.2 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. lampiran I.3 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. lampiran I.4 memuat Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III Laporan operasional;
- d. lampiran IV Laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V Neraca;
- f. lampiran VI Laporan arus kas;

- g. lampiran VII Catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI Daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV memuat Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1. lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - 2. lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. dan Umum	
Kepala Badan PKAD	
Kabag. Hukum dan HAM	
Sekretaris Badan PKAD	
Kabid Akuntansi BPKAD	
Kasie. Penatausahaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT